



Lamongan, 23 Juli 2025

Nomor : 103/ 643 /413.109/ 2025

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko  
Tribulan II Tahun 2025 Dinas  
Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana


Kepada  
Yth. Bupati Lamongan  
Di

**L A M O N G A N**

Disampaikan dengan hormat Laporan Pengelolaan Risiko Tribulan II  
Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA DINAS  
PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN LAMONGAN






**dr. AINI MAS'IDHA, M.MRS**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19730223 200212 2 006

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan  
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lamongan.



NO DOKUMEN	:	103/ 643 /413.216/ 2025
TANGGAL TERBIT	:	23 Juli 2025

Disiapkan Oleh	:	<p>KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN</p> <p> <b><u>MIFTACH ALAMUDIN, S.AP</u></b> Pembina NIP. 19860514 201101 1 007</p>
Diperiksa	:	<p>SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN</p> <p> <b><u>PUJI NAWATININGSIH, S.A.P</u></b> Pembina Tk.I NIP. 19680511 199202 2 002</p>
Disahkan Oleh	:	<p>KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN</p> <p> <b><u>dr. AINI MAS'IDHA, M.MRS</u></b> Pembina Tk.I NIP. 19730223 200212 2 006</p>





**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO  
TRIBUNAL II TAHUN 2025 DINAS  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA**



## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan / pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pelayanan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan juga harus dilakukan analisis manajemen risiko. Hal ini digunakan untuk dapat mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang berisiko tinggi, sedang dan rendah sehingga risiko tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan. Sehingga diharapkan kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan pelayanan terhadap masyarakat dapat semakin optimal.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;



- # Hochschule Niederrhein

## University of Applied Sciences

[Home](#)
[About](#)
[Contact](#)
[News](#)
[Events](#)
[Research](#)
[Teaching](#)
[Study](#)
[International](#)
[Cooperation](#)

[Campus](#)
[Library](#)
[Sports](#)
[Student Life](#)
[Career](#)
[Alumni](#)
[Partners](#)

[Home](#)
[About](#)
[Contact](#)
[News](#)
[Events](#)
[Research](#)
[Teaching](#)
[Study](#)
[International](#)
[Cooperation](#)

[Campus](#)
[Library](#)
[Sports](#)
[Student Life](#)
[Career](#)
[Alumni](#)
[Partners](#)
- [Home](#)
[About](#)
[Contact](#)
[News](#)
[Events](#)
[Research](#)
[Teaching](#)
[Study](#)
[International](#)
[Cooperation](#)
- [Campus](#)
[Library](#)
[Sports](#)
[Student Life](#)
[Career](#)
[Alumni](#)
[Partners](#)
- [Home](#)
[About](#)
[Contact](#)
[News](#)
[Events](#)
[Research](#)
[Teaching](#)
[Study](#)
[International](#)
[Cooperation](#)
- [Campus](#)
[Library](#)
[Sports](#)
[Student Life](#)
[Career](#)
[Alumni](#)
[Partners](#)

## B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode Tribulan II, yang telah dilaksanakan adalah:

(lampiran, form 10 dari simario)

No	Risk Category	Risk Name	Risk Level	Risk Status	Action	Outcome	RTP	Risk Management	Risk Management	Risk Management
1	Risk Category 1	Risk Name 1	Risk Level 1	Risk Status 1	Action 1	Outcome 1	RTP 1	Risk Management 1	Risk Management 1	Risk Management 1
2	Risk Category 2	Risk Name 2	Risk Level 2	Risk Status 2	Action 2	Outcome 2	RTP 2	Risk Management 2	Risk Management 2	Risk Management 2
3	Risk Category 3	Risk Name 3	Risk Level 3	Risk Status 3	Action 3	Outcome 3	RTP 3	Risk Management 3	Risk Management 3	Risk Management 3
4	Risk Category 4	Risk Name 4	Risk Level 4	Risk Status 4	Action 4	Outcome 4	RTP 4	Risk Management 4	Risk Management 4	Risk Management 4
5	Risk Category 5	Risk Name 5	Risk Level 5	Risk Status 5	Action 5	Outcome 5	RTP 5	Risk Management 5	Risk Management 5	Risk Management 5
6	Risk Category 6	Risk Name 6	Risk Level 6	Risk Status 6	Action 6	Outcome 6	RTP 6	Risk Management 6	Risk Management 6	Risk Management 6

## III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.

## IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada Tribulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya.

## **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode Tribulan II dapat disimpulkan bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini. Sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan analisis manajemen risiko agar dapat mengetahui seberapa besar risiko dari setiap kegiatan, sehingga dari risiko yang muncul tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan, sehingga semua kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan dapat berjalan dengan lancar.